



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069

Sektor : Kesehatan
Nama Layanan : Surat Izin Sarana Prasarana Kesehatan Produk Industri Rumah Tangga SPPIRT
Deskripsi : Izin Sarana Prasarana Kesehatan Produk Industri Rumah Tangga
Jenis : Perizinan
Penerbit : DPMPSTP Kabupaten Sinjai (SIMPELMI)
Masa Berlaku : 3 Tahun
Estimasi Waktu : 5 hari 1 jam 18 menit

A. Dasar Hukum

- a. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,**
- b. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

B. Persyaratan

1. Syarat Pengajuan Baru

- a. Foto Copy e-KTP 1 Lembar
- b. Foto Copy NPWP 1 (Satu) Lembar
- c. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 1 (Satu) Lembar
- d. Pas Foto Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar
- e. Surat Keterangan Berbadan sehat (Penanggung Jawab dan Tenaga Kerja Bagian Produksi)
- f. Denah Lokasi Tempat Produksi
- g. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dai Dinas Kesehatan bersama Rekomendasi Dinas Kesehatan,
- h. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat (Berbadan sehat dan Rekomendasi)

2. Syarat Pengajuan Perpanjangan

- a. Foto Copy KTP 1 Lembar
- b. Pas Foto Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar
- c. Surat Keterangan Berbadan sehat (Penanggung Jawab dan Tenaga Kerja)
- d. Denah Lokasi
- e. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dai Dinas Kesehatan bersama Rekomendasi Dinas Kesehatan,
- f. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat (Berbadan sehat dan Rekomendasi)

3. Syarat Pengajuan Perubahan

- a. Foto Copy KTP 1 Lembar
- b. Pas Foto Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar
- c. Surat Keterangan Berbadan sehat (Penanggung Jawab dan Tenaga Kerja)
- d. Denah Lokasi
- e. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dai Dinas Kesehatan bersama Rekomendasi Dinas Kesehatan,
- f. Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat (Berbadan sehat dan Rekomendasi)

C. Prosedur Pelayanan





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telp. (0482) 21069

1. Mengambil dan mengisi Formulir permohonan Izin pada Loker Informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai,
2. Bila semua persyaratan sudah lengkap dipenuhi, maka berkas permohonan di serahkan di Loker Pendaftaran dan petugas di Loker Pendaftaran melakukan pemeriksaan, jika dinyatakan lengkap maka petugas loker membuat bukti penerimaan berkas pendaftaran.
3. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas tersebut ke pada Tim Teknis Pertimbangan Perizinan untuk dilakukan kajian dan tinjauan lapangan dan hasil tim tersebut disimpulkan melalui rekomendasi dan out putnya adalah Permohonan izin Layak / tidak Layak/ atau berkas tidak lengkap, sehingga ditolak untuk dikembalikan ke pemohon.
4. Bila hasil kajian teknis dan tinjauan lapangan merekomendasikan layak, maka Izin akan segera diterbitkan,

D. Waktu Proses Izin

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **6 (ENAM) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Retribusi

GRATIS

F. Produk Pelayanan

G. Pengelolaan Pengaduan

- a. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Data dan Pengaduan atau staf loker pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- b. Saran dan aduan disampaikan melalui loker pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
- c. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
- d. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.

